



**PUTUSAN**  
NO : 130/ Pid.B/ 2017/ PN.Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa-terdakwa :

1. Nama Lengkap : **YULIANA OLO Alias YULI**  
Tempat lahir : Aitoun  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 15 Desember 1964  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kaukehi, Dusun Saburka Desa Aitoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu ;  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Ibu Rumat Tangga
2. Nama Lengkap : **CATUR RATRI ROBERTUS MAU Alias RATRI MAU**  
Tempat lahir : Atambua  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 23 Agustus 1995  
Jenis kelamin : Laki Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kaukehi, Dusun Saburka Desa Aitoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu ;  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : -
3. Nama Lengkap : **VINCENSIUS HALE Alias SENTI HALE**  
Tempat lahir : Saburaka  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 14 April 1978  
Jenis kelamin : Laki Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kaukehi, Dusun Saburka Desa Aitoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu ;  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Belum Bekerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2017 s/d tanggal 12 Desember 2017 ;
2. Hakim PN Atambua sejak tanggal 28 Nopember 2017 s/d tanggal 27 Desember 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 28 Desember 2017 s/d tanggal 25 Pebruari 2017 ;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum YOSUA M.S., SH., CLA Petugas Posbakum pada Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 130/Pen/Pid.B/2017/PN.Atb tertanggal 4 Desember 2017 ;

## Pengadilan Negeri tersebut :

- o Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang mengadili perkara ini ;
- o Setelah membaca berkas perkara para terdakwa ;
- o Setelah Mendengar Keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa ;

Menimbang bahwa para Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK.PDM-866/ATAMB/11/2017 tertanggal 23 Nopember 2017 yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa I. **YULIANA OLO** Alias **YULI** bersama-sama dengan Terdakwa II. **CATUR RATRI ROBERTUS MAU** Alias **RATRI MAU**, Terdakwa III. **VINSENSIUS HALE** Alias **SENTI HALE**, pada hari Senin tanggal 11 September 2017, sekira Pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di depan jalan yang beralamat di Kaukehi, Dusun Saburaka, Desa Aitoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, **telah bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap korban MARIA ELFRIDA BOE** Alias **ELSI BOE**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No. 130/Pid.B/2017/PN.Atb



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban **MARIA ELFRIDA BOE** sedang berbicara dengan saksi **HERMAN MALI** yang adalah suami saksi korban didalam rumah saksi korban, kemudian terdengar suara teriakan Terdakwa I. **YULIANA OLO** dari depan rumahnya yang terletak di depan rumah saksi korban, yang jaraknya kurang lebih 20 meter, dimana Terdakwa I. **YULIANA OLO** mengatakan *"itu Boe monyet anjing, dia yang gali saluran ini ka"*. Mendengar perkataan Terdakwa I. **YULIANA OLO**, sehingga saat itu juga saksi korban langsung keluar dari rumah dan berdiri di halaman rumah kemudian bertanya kepada Terdakwa I. **YULIANA OLO** *"kau omong siapa"*, setelah itu Terdakwa I. **YULIANA OLO** langsung menuju ke arah saksi korban dan menarik baju saksi korban hingga robek dan akhirnya Terdakwa I. **YULIANA OLO** terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa I. **YULIANA OLO** langsung menggigit betis sebelah kiri saksi korban. Karena merasa sakit, kemudian saksi korbanpun mencakar muka Terdakwa I. **YULIANA OLO**, setelah itu datanglah Terdakwa II. **CATUR RATRI ROBERTUS MAU** Alias **DATRI MAU** yang adalah anak kandung Terdakwa I. **YULIANA OLO** dan langsung menendang saksi korban, namun tendangan tersebut tidak mengenai saksi korban, sehingga Terdakwa II. **CATUR RATRI ROBERTUS MAU** mencekik leher saksi korban, selanjutnya Terdakwa III. **VINSENSIUS HALE** Alias **BISENTI HALE** memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal mengenai bagian bibir saksi korban, kemudian saksi **HERMAN MALI** (suami saksi korban) langsung menarik saksi korban ke rumah dan selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Akibat perbuatan para terdakwa, korban **MARIA ELFRIDA BOE** mengalami luka robek di bibir bawah bagian dalam sebesar satu sentimeter kali satu sentimeter, luka robek pada leher berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul, terdapat luka tusukan pada anggota gerak bawah kiri dengan ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam seperti gigi, sebagaimana yang diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor: PUSK.HKS/435/VER/IX/2017, tanggal 12 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ABRAHAM TAUFIQ, selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas Haekesak.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

**ATAU**

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. 130/Pid.B/2017/PN.Atb



**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa I. **YULIANA OLO** Alias **YULI** bersama-sama dengan Terdakwa II. **CATUR RATRI ROBERTUS MAU** Alias **RATRI MAU**, Terdakwa III. **VINSENSIUS HALE** Alias **SENTI HALE**, pada hari Senin tanggal 11 September 2017, sekira Pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di depan jalan yang beralamat di Kaukehi, Dusun Saburaka, Desa Aitoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiyaan terhadap korban MARIA ELFRIDA BOE Alias ELSI BOE**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban **MARIA ELFRIDA BOE** sedang berbicara dengan saksi **HERMAN MALI** yang adalah suami saksi korban didalam rumah saksi korban, kemudian terdengar suara teriakan Terdakwa I. **YULIANA OLO** dari depan rumahnya yang terletak di depan rumah saksi korban, yang jaraknya kurang lebih 20 meter, dimana Terdakwa I. **YULIANA OLO** mengatakan **"itu Boe monyet anjing, dia yang gali saluran ini ka"**. Mendengar perkataan Terdakwa I. **YULIANA OLO**, sehingga saat itu juga saksi korban langsung keluar dari rumah dan berdiri di halaman rumah kemudian bertanya kepada Terdakwa I. **YULIANA OLO** **"kau omong siapa"**, setelah itu Terdakwa I. **YULIANA OLO** langsung menuju ke arah saksi korban dan menarik baju saksi korban hingga robek dan akhirnya Terdakwa I. **YULIANA OLO** terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa I. **YULIANA OLO** langsung menggigit betis sebelah kiri saksi korban. Karena merasa sakit, kemudian saksi korbanpun mencakar muka Terdakwa I. **YULIANA OLO**, setelah itu datanglah Terdakwa II. **CATUR RATRI ROBERTUS MAU** Alias **DATRI MAU** yang adalah anak kandung Terdakwa I. **YULIANA OLO** dan langsung menendang saksi korban, namun tendangan tersebut tidak mengenai saksi korban, sehingga Terdakwa II. **CATUR RATRI ROBERTUS MAU** mencekik leher saksi korban, selanjutnya Terdakwa III. **VINSENSIUS HALE** Alias **BISENTI HALE** memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal mengenai bagian bibir saksi korban, kemudian saksi **HERMAN MALI** (suami saksi korban) langsung menarik saksi korban ke rumah

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No. 130/Pid.B/2017/PN.Atb



dan selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Akibat perbuatan para terdakwa, korban **MARIA ELFRIDA BOE** mengalami luka robek di bibir bawah bagian dalam sebesar satu sentimeter kali satu sentimeter, luka robek pada leher berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul, terdapat luka tusukan pada anggota gerak bawah kiri dengan ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam seperti gigi, sebagaimana yang diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor: PUSK.HKS/435/VER/IX/2017, tanggal 12 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ABRAHAM TAUFIQ, selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas Haekesak.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya para terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah membaca tuntutan pidana atas diri para terdakwa pada tanggal 10 Januari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka terdakwa I **YULIANA OLO**, terdakwa II **CATUR RATRI ROBERTUS MAU**, dan terdakwa III **VINSENSIUS HALE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I **YULIANA OLO**, terdakwa II **CATUR RATRI ROBERTUS MAU**, dan terdakwa III **VINSENSIUS HALE** dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju kaos perempuan warna abu abu yang sudah robek pada bagian leher dan lengan tangan kanan, dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No. 130/Pid.B/2017/PN.Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mendengar pula tanggapan/pembelaan yang diajukan oleh para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyadari kesalahannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa atas Pledoi/pembelaan yang diajukan oleh para Terdakwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, saksi-saksi mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MARIA ELFRIDA BOE**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus pengeroyokan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Raya di Kaukehi Dusun Saburaka, Desa Aitoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah para terdakwa yakni Yuliana Olo, Catur Ratri Roberthus Mau, dan Vinsensius Hale ;
- Bahwa kejadian berawal dimana saksi berada dirumah lalu datang suami saksi memberitahu dimana suami saksi dimarahi oleh Yuliana olo tentang pembagian air dikebun sehingga terdakwa Yuliana Olo yang berada dirumahnya berjarak sekitar 20 meter dari rumah saksi ;
- Bahwa terdakwa Yuliana Olo mengeluarkan kata makian "Boe monyet, anjing dia yang gali saluran air ka" lalu saksi mendengar kata kata tersebut sehingga saksi keluar dari dalam rumah dan bertanya kepada terdakwa Yuliana Olo "kau omong siapa" ;
- Bahwa tanpa membalas pertanyaan saksi, terdakwa Yuliana Olo maju dan berhadapan dengan saksi lalu terdakwa Yuliana Olo menarik baju saksi sehingga antara saksi dan terdakwa Yuliana Olo tarik menarik baju hingga baju saksi robek lalu terdakwa Yuliana Olo jatuh ketanah

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No. 130/Pid.B/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa Yuliana Olo menggigit betis sebelah kiri saksi dan karena sakit akibat gigitan tersebut maka saksi langsung mencakar wajah terdakwa Yuliana Olo ;

- Bahwa pada saat yang bersamaan datang terdakwa Catur Ratri Mau menendang saksi akan tetapi tidak mengenai tubuh saksi lalu terdakwa Catur Ratri Mau mencekik leher saksi kemudian datang terdakwa Vinsensius Hale memukul saksi dengan tangan terkepal sebanyak 1 kali mengenai bibir saksi hingga berdarah ;
- Bahwa setelah saksi mendapat pukulan tersebut suami saksi dan saksi melaporkan kejadian tersebut Polsek Raihat ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka dan darah keluar dari bagian bibir, betis kiri serta leher ;
- Bahwa saksi berobat jalan di Puskesmas Haekesak memakai biaya sendiri ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi **OKTOVIANUS TES**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus pengeroyokan terhadap korban Maria Boe ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Raya di Kaukehi Dusun Saburaka, Desa Aitoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah para terdakwa yakni Yuliana Olo, Catur Ratri Roberthus Mau, dan Vinsensius Hale ;
- Bahwa kejadian berawal dimana saksi sementara berada dalam rumah yang berjarak 20 meter dari rumah korban lalu saksi mendengar suara ribut ribut seperti pertengkaran sehingga saksi keluar rumah dan melihat terdakwa Yuliana Olo menarik baju saksi sehingga antara saksi dan terdakwa Yuliana Olo tarik menarik baju hingga baju saksi robek lalu terdakwa Yuliana Olo jatuh ketanah kemudian terdakwa Yuliana Olo menggigit betis sebelah kiri saksi dan karena sakit akibat gigitan tersebut maka saksi langsung mencakar wajah terdakwa Yuliana Olo ;
- Bahwa pada saat yang bersamaan datang terdakwa Catur Ratri Mau menendang saksi akan tetapi tidak mengenai tubuh saksi lalu terdakwa Catur Ratri Mau mencekik leher saksi kemudian datang

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No. 130/Pid.B/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Vinsensius Hale memukul saksi dengan tangan terkepal sebanyak 1 kali mengenai bibir saksi hingga berdarah ;

- Bahwa saksi hanya melihat tanpa memisahkan perkelahian tersebut karena antara korban dan para terdakwa mempunyai hubungan keluarga;
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

### 3. Saksi **HERMAN MALI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus pengeroyokan terhadap saksi Maria Boe selaku isteri saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Raya di Kaukehi Dusun Saburaka, Desa Aitoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah para terdakwa yakni Yuliana Olo, Catur Ratri Roberthus Mau, dan Vinsensius Hale ;
- Bahwa kejadian berawal dimana saksi pulang dari kebun kerumah dan tiba di rumah saksi memberitahu kepada korban dimana saksi dimarahi oleh Yuliana Olo tentang pembagian air di kebun sehingga terdakwa Yuliana Olo yang berada di rumahnya berjarak sekitar 20 meter dari rumah saksi mengeluarkan kata makian "Boe monyet, anjing dia yang gali saluran air ka" lalu saksi mendengar kata kata tersebut sehingga saksi keluar dari dalam rumah dan bertanya kepada terdakwa Yuliana Olo "kau omong siapa" ;
- Bahwa tanpa membalas pertanyaan saksi, terdakwa Yuliana Olo maju dan berhadapan dengan saksi lalu terdakwa Yuliana Olo menarik baju saksi sehingga antara saksi dan terdakwa Yuliana Olo tarik menarik baju hingga baju saksi robek lalu terdakwa Yuliana Olo jatuh ketanah kemudian terdakwa Yuliana Olo menggigit betis sebelah kiri saksi dan karena sakit akibat gigitan tersebut maka saksi langsung mencakar wajah terdakwa Yuliana Olo ;
- Bahwa pada saat yang bersamaan datang terdakwa Catur Ratri Mau menendang saksi akan tetapi tidak mengenai tubuh saksi lalu terdakwa Catur Ratri Mau mencekik leher saksi kemudian datang terdakwa Vinsensius Hale memukul saksi dengan tangan terkepal sebanyak 1 kali mengenai bibir saksi hingga berdarah ;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No. 130/Pid.B/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapat pukulan tersebut saksi dan korban melaporkan kejadian tersebut Polsek Raihat ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka dan darah keluar dari bagian bibir, betis kiri serta leher ;
- Bahwa saksi berobat jalan di Puskesmas Haekesak memakai biaya sendiri ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan Visum et Repertum No: PUSK.HKS/435/VER/IX/2017 tanggal 12 September 2017 atas nama Maria Elfrida Boe yang dibuat danditanda tangani oleh dr. Abraham Taufiq yang pada kesimpulannya ditemukan luka memar memar pada wajah dan luka lecet akibat trauma tumpul ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1(satu) potong baju kaos perempuan warna abu abu yang sudah robek pada bagian leher dan lengan kanan;

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa I **YULIANA OLO** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Raya di Kaukehi Dusun Saburaka, Desa Aitoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa kejadian berawal dimana soal pembagian air dikebun sehingga terdakwa memarahi Herman Mali selaku adek terdakwa yang mana sebelumnya memarahi suami terdakwa lalu korban tidak menerima terdakwa memarahi Herman Mali selaku suaminya kemudian korban

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No. 130/Pid.B/2017/PN.Atb



langsung memukul terdakwa sehingga antara terdakwa dan korban saling tarik menarik baju dan baju korban robek ;

- Bahwa kemudian terdakwa jatuh ketanah dan pada saat terdakwa hendak bangun korban menindih terdakwa dengan menggunakan kakinya sehingga terdakwa menggigit betis korban lalu korban memukul wajah terdakwa dan mendorong terdakwa hingga jatuh dan kepala terbentur di batu yang ada di jalan hingga terdakwa pingsan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut terdakwa mengalami luka luka dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Raihat
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa antara Terdakwa I dan korban telah berdamai ;

2. Terdakwa II **CATUR RATRI ROBERTUS MAU** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Raya di Kaukehi Dusun Saburaka, Desa Aitoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu;
- Bahwa kejadian berawal dimana terdakwa sedang berada didepan rumah bermain handphone tiba tiba terdakwa mendengar ada yang berteriak mama Yuliana Olo jatuh dan berdarah sehingga terdakwa mengambil sepeda motor menuju ke Kantor Polsek Raihat melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penganiayaan seperti yang dituduhkan oleh korban ;
- Bahwa antara Terdakwa II dan korban telah berdamai ;

3. Terdakwa III **VINCENSIUS HALE**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Raya di



Kaukehi Dusun Saburaka, Desa Aitoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu;

- Bahwa kejadian berawal dimana terdakwa mendengar pertengkaran antara terdakwa I dan korban sehingga terdakwa pergi melihat dimana korban dan terdakwa I saling tarik menarik baju sehingga korban menolak terdakwa I hingga terjatuh ketanah dan kepala terdakwa I kebentur batu berdarah ;
- Bahwa terdakwa menolong terdakwa I yang sedang pingsan membawa kerumahnya selanjutnya setelah siuman terdakwa dan terdakwa I pergi ke Polsek Raihat ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penganiayaan seperti yang dituduhkan oleh korban ;
- Bahwa antara Terdakwa III dan korban telah berdamai ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk Visum Et Repertum sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah dihubungkan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pengeroyokan terhadap korban Maria Elfrida Boe oleh terdakwa I YULIANA OLO terdakwa II CATUR RATRI ROBERTUS MAU, dan terdakwa III VINSENSIUS HALE pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Raya di Kaukehi Dusun Saburaka, Desa Aitoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa karena korban memukul terlebih dahulu terdakwa I Yuliana Olo hingga terjatuh ke tanah sehingga para terdakwa marah dan emosi ;
- Bahwa benar terdakwa Yuliana Olo memarahi Herman Mali tentang pembagian air irigasi di kebun yang tidak merata dimana air tersebut dikuasai oleh Herman Mali lalu Herman Mali memberitahu kepada korban Elfrida Boe sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa I Yuliana Olo dan korban Maria Boe ;
- Bahwa benar setelah terjadi pertengkaran tersebut Korban Maria Boe memukul terdakwa I Yuliana Olo hingga terjatuh ketanah lalu terdakwa I Yuliana Olo menarik baju Maria Boe hingga robek lalu terdakwa I berusaha untuk bangun akan tetapi ditindih oleh korban

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No. 130/Pid.B/2017/PN.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kaki sehingga terdakwa I menggigit betis kiri korban lalu korban memukul wajah terdakwa I hingga jatuh lai ketanah dan kepalanya terbentur batu sehingga terdakwa I pingsan ;

- Bahwa benar kemudian datang terdakwa II Catur Ratri Robertus Mau menendang korban akan tetapi tidak mengenainya sehingga terdakwa II mencekik leher korban lalu terdakwa III Vinsensius Hale dengan menggunakan tangan terkepal memukul sebanyak 1 kali yang mengenai bibir korban hingga berdarah ;

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban Maria Boe mengalami luka dan bengkak pada bagian bibir, betis kiri dan leher, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: PUSK.HKS/435/VER/IX/2017 tanggal 12 September 2017 atas nama Maria Elfrida Boe yang dibuat danditanda tangani oleh dr. Abraham Taufiq yang pada kesimpulannya ditemukan luka memar memar pada wajah dan luka lecet akibat trauma tumpul ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

KESATU : melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan yang berbentuk Alternatif atau dakwaan pilihan, karenanya Majelis dapat memilih untuk mempertimbangkan dan menerapkan salah satu dari dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No. 130/Pid.B/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan pertama yaitu pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. dimuka umum ;
3. secara bersama-sama Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

## ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi oleh Majelis Hakim ternyata para Terdakwa mengaku bernama: terdakwa I **YULIANA OLO Alias YULI**, terdakwa II **CATUR RATRI ROBERTUS MAU Alias RATRI MAU**, dan terdakwa III **VINSENSIUS HALE Alias SENTI HALE** yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata para terdakwa sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengenai unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur " dimuka umum " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "di Muka Umum" adalah tempat di mana umum/orang banyak dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta diatas yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa ternyata kejadian tersebut terjadi di tempat Jalan Raya di Kaukehi Dusun Saburaka, Desa Aitoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, tempat dimana dapat dilihat oleh umum/ setiap orang yang mana pada saat tersebut orang orang sedang berjalan di jalan raya tersebut ;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No. 130/Pid.B/2017/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa tersebut telah terjadi di jalan raya yang mana semua orang yang sedang berjalan hilir mudik dan juga orang yang berjalan di jalan raya tersebut dapat melihat dengan jelas, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa tempat kejadian tersebut adalah suatu tempat yang termasuk dalam pengertian dimuka umum, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur " secara bersama-sama Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ;**

Menimbang, bahwa Kata “ bersama-sama” dalam unsur ini mensyaratkan bahwa pelaku perbuatan pidana dalam pasal ini terdiri atas lebih dari satu orang dan masing-masing mempunyai peran yang sama . Unsur ini menunjuk kepada kekerasan yang dilakukan secara masal tanpa membedakan peran masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana yang terjadi dan oleh karena itu setiap orang yang terlibat dalam peristiwa pidana yang dimaksud dalam pasal ini mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta diatas yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Visum Et Repertum, ternyata kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Raya di Kaukehi Dusun Saburaka, Desa Aitoun, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, para terdakwa telah memukul korban Maria Elfrida Boe secara bersama sama ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa karena korban memukul terdakwa I Yuliana Olo terlebih dahulu hingga terjatuh sehingga kepala terbentur batu dan berdarah sehingga para terdakwa marah dan emosi ;

Bahwa berawal terdakwa Yuliana Olo memarahi Herman Mali tentang pembagian air irigasi di kebun yang tidak merata dimana air tersebut dikuasai oleh Herman Mali lalu Herman Mali memberitahu kepada korban Elfrida Boe sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa I Yuliana Olo dan korban Maria Boe ;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No. 130/Pid.B/2017/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut Korban Maria Boe memukul terdakwa I Yuliana Olo hingga terjatuh ketanah lalu terdakwa I Yuliana Olo menarik baju Maria Boe hingga robek lalu terdakwa I berusaha untuk bangun akan tetapi ditindih oleh korban memakai kaki sehingga terdakwa I menggigit betis kiri korban lalu korban memukul wajah terdakwa I hingga jatuh lai ketanah dan kepalanya terbentur batu sehingga terdakwa I pingsan ;

Bahwa kemudian datang terdakwa II Catur Ratri Robertus Mau menendang korban akan tetapi tidak mengenainya sehingga terdakwa II mencekik leher korban lalu terdakwa III Vinsensius Hale dengan menggunakan tangan terkepal memukul sebanyak 1 kali yang mengenai bibir korban hingga berdarah ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban Maria Elfrida Boe mengalami luka dan bengkak pada bagian bibir, betis kiri dan leher, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: PUSK.HKS/435/VER/IX/2017 tanggal 12 September 2017 atas nama Maria Elfrida Boe yang dibuat danditanda tangani oleh dr. Abraham Taufiq yang pada kesimpulannya ditemukan luka memar memar pada wajah dan luka lecet akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas tampak dengan jelas bahwa para terdakwa telah melakukan" secara bersama-sama Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan kesatu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana para terdakwa baik alasan pemaaf yang terdapat

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No. 130/Pid.B/2017/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dirinya maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karena para terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa para terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa antara para terdakwa dan korban telah berdamai didepan persidangan dan juga telah membuat surat pernyataan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa I **YULIANA OLO Alias YULI**, terdakwa II **CATUR RATRI ROBERTUS MAU Alias RATRI MAU**, dan terdakwa III **VINSENSIUS HALE Alias SENTI HALE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka** "

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No. 130/Pid.B/2017/PN.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) bulan ;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana tersebut ;
  4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1(satu) potong baju kaos perempuan warna abu abu yang sudah robek pada bagian leher dan lengan kanan ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara ini masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 17 Januari 2018** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua oleh kami **SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIA R. S. MARANDA, SH.**, dan **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh **NOVAD S. MANU, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh ARDI PUTRO WICAKSONO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu, dan dihadapan para terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**MARIA R. S. MARANDA, SH**

**SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH**

**OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI

**NOVAD S. MANU, SH**

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No. 130/Pid.B/2017/PN.Atb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No. 130/Pid.B/2017/PN.Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)